



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 623 /DT/2010

TENTANG

KETENTUAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S-1) DAN PROGRAM STUDI DIPLOMA (D-3) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Semester Pendek Mahasiswa Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Program Studi Diploma (D3) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Petunjuk Pelaksanaannya ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 8462/H17.2/PP/2010 tanggal 14 Juni 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor : 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - Nomor : 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - Nomor : 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Ketentuan dan Petunjuk Pelaksanaan Semester Pendek Mahasiswa Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Program Studi Diploma (D3) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :
- Semester Pendek (SP) adalah pelaksanaan perkuliahan pada semester antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya antara bulan Juli-Agustus ;


2. Jumlah pertemuan kelas sama dengan pertemuan kelas reguler, yakni maksimal 16 kali dan minimal 12 kali pertemuan ;
3. Peserta semester pendek adalah mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah yang ditawarkan pada semester reguler dan telah memperoleh nilai E dan D untuk perbaikan ;
4. Mata kuliah yang bisa di sajikan dalam semester pendek minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) mahasiswa ;
5. Mahasiswa yang akan mengikuti semester pendek minimal telah menyelesaikan semester semester IV ;
6. Apabila peserta semester pendek membatalkan keikutsertaannya saat kuliah sudah berlangsung maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pengembalian SPP-SP yang sudah dibayar.
7. SPP ditetapkan sebesar Rp. 35.000,-/SKS untuk mata kuliah bobot SKS-nya 3 dan Rp. 50.000,-/SKS untuk bobot SKS-nya 2 ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juni 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.